



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 231/Pid.B/2010/PN.BJB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD SYAMSURI Als ISAM Bin ASRAH;
Tempat lahir : Cempaka (Kal-Sel);
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 03 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beruntung Jaya Rt.34 Kelurahan Cempaka
Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kal-Sel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 15 Agustus 2010, No.Pol:SP.Han/22/VIII/2010/Reskrim, sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 23 Agustus 2010, NOMOR:SPP-307/Q.3.20/Epp.2/08/2010, sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010;
3. Penuntut Umum, tertanggal 07 Oktober 2010, Nomor: PRINT-912/Q.3.20/Ep.2/10/2010, sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 21 Oktober 2010, Nomor: 251/Pen.Pid/2010/PN.Bjb, sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tertanggal 05 Nopember 2010, Nomor: 249/Pen.Pid/2010/PN.Bjb, sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2010;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-1040/Q.3.20/Ep.2/10/2010, tertanggal 20 Oktober 2010;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor: 231/Pen.Pid/2010/PN.Bjb, tertanggal 21 Oktober 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 231/Pen.Pid/2010/PN.Bjb, tertanggal 21 Oktober 2010, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-222/BB/Ep.2/10.10, tertanggal 25 Nopember 2010, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYAMSURI Als ISAM Bin ASRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 sesuai didalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAMSURI Als ISAM Bin ASRAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-222/BB/Ep.2/10.10, tertanggal 12 Oktober 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAMSURI Als ISAM Bin ASRAH pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2010 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sepuluh, bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter),

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur, keduanya anggota Polsekta Banjarbaru Timur yang sedang melakukan Operasi Giat Pekat di warung-warung di daerah Bangkal Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dan sewaktu melintas di Jalan Mistar Cokrokusumo, tepatnya di di tepi Jalan M. Cokrokusumo, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur melihat terdakwa sedang duduk-duduk di tepi jalan dengan keadaan mencurigakan. Saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur segera mendatangi terdakwa. Selanjutnya saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur langsung bertanya, memeriksa dan menggeledah tubuh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi terhadap tubuh terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa. Melihat hal tersebut kemudian saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur segera menangkap dan mengamankan terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah tidak ada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah membahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SOFYAN HADI Bin H. NURDINSYAH, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur, keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsekta Banjarbaru Timur yang sedang melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsekta Banjarbaru Timur tepatnya sewaktu melintas Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, ada melihat terdakwa sedang duduk-duduk dengan keadaan mencurigakan. Saksi dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur segera mendatangi terdakwa dan langsung bertanya, memeriksa dan menggeledah tubuh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi terhadap tubuh terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa Saksi dan saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur segera menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dan perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang dikuasai, dibawa atau disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi SOFYAN HADI Bin H. NURDINSYAH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ADHE FIRMANSYAH Bin H. MAKMUR, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2010 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi bersama dengan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah, keduanya anggota Polsekta Banjarbaru Timur yang sedang melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsekta Banjarbaru Timur tepatnya sewaktu melintas Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, ada melihat terdakwa sedang duduk-duduk dengan keadaan mencurigakan. Saksi dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera mendatangi terdakwa dan langsung bertanya, memeriksa dan menggeledah tubuh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi terhadap tubuh terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dan perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang dikuasai, dibawa atau disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ADHE FIRMANSYAH Bin H. MAKMUR di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur bersama dengan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah, keduanya anggota Polsekta Banjarbaru Timur yang sedang melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsekta Banjarbaru Timur tepatnya sewaktu melintas Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, ada melihat terdakwa sedang duduk-duduk dengan keadaan mencurigakan. Saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera mendatangi terdakwa dan langsung bertanya, memeriksa dan menggeledah tubuh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi terhadap tubuh terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dan perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang dikuasai, dibawa atau disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfeit*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal ketika sebelumnya saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur bersama dengan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah, keduanya anggota Polsekta Banjarbaru Timur yang sedang melakukan Patroli Rutin di wilayah Polsekta Banjarbaru Timur tepatnya sewaktu melintas Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, ada melihat terdakwa sedang duduk-duduk dengan keadaan mencurigakan. Saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera mendatangi terdakwa dan langsung bertanya, memeriksa dan menggeledah tubuh terdakwa. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan para saksi terhadap tubuh terdakwa ada ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sentimeter) yang disimpan terdakwa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri di dalam baju yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi Adhe Firmansyah Bin H. Makmur dan saksi Sofyan Hadi Bin H. Nurdinsyah segera menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang buktinya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa tidak ada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dan perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan;
3. Senjata penikam atau senjata penusuk;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas, sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal 03 September 2010, No.Reg.Perkara: PDM-222/BB/Ep.2/10.10, beserta berkas perkara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MUHAMMAD SYAMSURI Als ISAM Bin ASRAH**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Unsur ini mempunyai maksud bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain Terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pembuktian dari unsur ini bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah menempatkan suatu benda kedalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti kemana orang itu bergerak sehingga benda tadi dapat dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 WITA bertempat di tepi Jalan Mistar Cokrokusumo Bangkal RT.07, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Prop. Kalimantan Selatan, secara tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah, terdakwa membawa sagem tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan dan penguasaan serta ijin untuk membawa penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter), maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

3. Unsur “Senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk” adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang tidak lazim digunakan untuk alat rumah tangga sehari-hari cenderung bernuansa tradisional sebagai alat perang atau berkelahi yang efektif untuk membunuh karena bentuknya, misalnya pisau belati, tombak, keris dan badik;

Menimbang, bahwa terhadap berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (dua puluh lima sentimeter), yang dibawa oleh Terdakwa dan jika ditikamkan kemanusia dapat berakibat luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa memicu pada tindak pidana lain yang membahayakan bagi orang lain

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah dan telah digunakan untuk pembuktian perkara terdakwa akan ditentukan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SYAMSURI als ISAM bin ASRAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak memiliki dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD SYAMSURI als ISAM bin ASRAH tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau penikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna krem panjang 25 (dua puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari RABU, tanggal 1 Desember 2010, oleh kami **FIDIYAWAN,S, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI,SH** dan **DORI MELFIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, **tanggal 2 Desember 2010**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KUSYONO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI,SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

1. SRI NURYANI,SH

2. DORI MELFIN, SH

FIDIYAWAN,S, SH

PANITERA PENGGANTI,

K U S Y O N O, SH.